

**Tinjauan Yuridis Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap
Transformasi Badan Kredit Desa Yang Diberikan Status Sebagai Bank
Perkreditan Rakyat**

S K R I P S I

Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum

Universitas Sumatera Utara

Oleh

FEBRIAN

120200199

DEPARTEMEN HUKUM EKONOMI



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

2016

LEMBAR PENGESAHAN

**Tinjauan Yuridis Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap
Transformasi Badan Kredit Desa Yang Diberikan Status Sebagai Bank
Perkreditan Rakyat**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

FEBRIAN

120200199

DEPARTEMEN HUKUM EKONOMI

Disetujui Oleh,

Ketua Departemen Hukum Ekonomi

Windha, SH., M.Hum

NIP. 197501122005012002

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Bismar Nasution. SH., M. H. Hum. Tri Murti Lubis. SH., MH

NIP. 195603291986011001

NIP. 198612122014042001

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

2016

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP TRANSFORMASI BADAN KREDIT DESA YANG DIBERIKAN STATUS SEBAGAI BANK PERKREDITAN RAKYAT

Febrian*

Bismar Nasution**

Tri Murti Lubis***

Otoritas Jasa Keuangan memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara terpadu, independen, dan akuntabel. Fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan itu meliputi kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun dan lembaga jasa keuangan lainnya. Fungsi Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator adalah penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor keuangan. Berdasarkan itu, keseluruhan kegiatan jasa keuangan yang dilakukan oleh lembaga lembaga keuangan tunduk pada sistem pengaturan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, seperti sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya. Adapun masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini ialah tentang kedudukan otoritas jasa keuangan sebagai pengawas kegiatan perbankan di Indonesia, kedudukan badan kredit desa yang diberikan status sebagai bank perkreditan rakyat serta tinjauan yuridis pengawasan otoritas jasa keuangan terhadap transformasi badan kredit desa yang diberikan status sebagai bank perkreditan rakyat.

Penelitian ini menggunakan metode litature/library resercch, yaitu penillitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data sekunder, yang merupakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier, yaitu berasal dari dari peraturan perundang-undangan, buku dan media-media elektronik, yaitu internet yang dinilai relevan dengan permasalahan yang akan dibahas oleh penulis.

Badan Kredit Desa merupakan salah satu bagian dari perbankan, hal ini karena Badan Kredit Desa memiliki kegiatan yang sama dengan perbankan yakni simpan pinjam. Keberadaan kepastian suatu hukum juga dapat mempengaruhi terhadap kepercayaan masyarakat desa, walaupun saat ini keberadaan badan kredit desa sudah berubah menjadi bank perkreditan rakyat. Pengawasan Badan Kredit Desa dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka melakukan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan pemeriksaan terhadap Badan Kredit Desa dapat melakukan kordinasi dengan instansi terkait.

Kata Kunci : Lembaga Perbankan, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Perkreditan Rakyat

* Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

** Pembimbing I dan Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

*** Pembimbing II dan Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

ABSTRAK

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	10
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan	10
D. Keaslian Penulisan.....	12
E. Tinjauan Kepustakaan	13
1. Lembaga Perbankan.....	13
2. Otoritas Jasa Keuangan.....	15
3. Bank Perkreditan Rakyat.....	18
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Penulisan.....	21

BAB II KEDUDUKAN OTORITAS JASA KEUANGAN SEBAGAI PENGAWAS PERBANKAN DI INDONESIA

A. Sejarah Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan.....	24
B. Independensi Otoritas Jasa Keuangan.....	32

C. Tugas dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Perbankan	42
---	----

BAB III KEDUDUKAN BADAN KREDIT DESA YANG DIBERIKAN STATUS SEBAGAI BANK PERKREDITAN RAKYAT

A. Badan Kredit Desa	49
1. Pengertian Badan Kredit Desa	49
2. Fungsi Badan Kredit Desa	56
3. Tujuan Badan Kredit Desa	58
B. Bank Perkreditan Rakyat.....	58
1. Pengertian Bank Perkreditan Rakyat	58
2. Fungsi Bank Perkreditan Rakyat.....	65
3. Tujuan Bank Perkreditan Rakyat	68
C. Badan Kredit Desa yang Diberikan Status sebagai Bank Perkreditan rakyat	68

BAB IV PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP TRANSFORMASI BADAN KREDIT DESA YANG DIBERIKAN STATUS SEBAGAI BANK PERKREDITAN RAKYAT

A. Konsekuensi adanya Badan Kredit Desa yang Diberikan Status Sebagai Bank Perkreditan Rakyat	73
B. Mekanisme Adanya Badan Kredit Desa yang Diberikan Status Sebagai Bank Perkreditan Rakyat	81

C. Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Transformasi Badan Kredit Desa yang diberikan status sebagai Bank Perkreditan Rakyat	88
--	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	96
B. Saran	98

DAFTAR PUSTAKA	100
-----------------------------	------------

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus, karena atas kasih setiaNya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Judul skripsi ini adalah "Tinjauan Yuridis Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Transformasi Badan Kredit Desa Yang Diberikan Status Sebagai Bank Perkreditan Rakyat". Dalam penulisan skripsi ini, Penulis menyadari bahwa terdapat banyak kekurangan, namun dengan lapang dada penulis menerima kritikan dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak yang menaruh perhatian terhadap skripsi ini.

Demi terwujudnya penyelesaian dan penyusunan skripsi ini, Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah banyak memberikan bantuan untuk memperoleh bahan-bahan yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini.

Pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Budiman Ginting, S.H., M.Hum., selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
2. Dr. OK. Saidin, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
3. Puspa Melati, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

4. Dr. Jelly Leviza, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
5. Windha, S.H., M.Hum., selaku Ketua Departemen Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
6. Ramli Siregar, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Departemen Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
7. Prof. Dr. Bismar Nasution, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan serta memberikan masukan-masukan dalam penulisan skripsi ini.
8. Tri Murti Lubis, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan serta memberikan masukan-masukan dalam penulisan skripsi ini.
9. Dr. Mahmud Siregar, S.H., M.Hum., selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah banyak membantu Penulis dalam urusan perkuliahan selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
10. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu serta mendidik dan membimbing Penulis selama mengikuti perkuliahan sampai Penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dengan baik. Serta kepada seluruh Bapak/Ibu Staf Administrasi (Pegawai Tata Usaha) yang telah banyak membantu dan memberikan pelayanan terbaiknya sehingga Penulis dapat menyelesaikan urusan-urusan administrasi dengan baik.

11. Teristimewa kepada Orang Tua Penulis yaitu Rihcan Manurung dan Leni Raja Guk-Guk yang telah membesarkan dan mendidik penulis serta tidak pernah bosan untuk memberi dorongan semangat melalui setiap doa dan dukungan hingga Penulis dapat menyelesaikan Perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini.
12. Yang tersayang kakak dan adik Penulis yaitu Ester Angelia Manurung dan Alexander Manurung yang telah banyak membantu, baik berupa semangat dan dukungan doa hingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Kepada Kelompok Kecil Ku Lexine, Venia, Cindy, Ricat, Wilfrid, Samuel dan Wilfrid terima kasih telah menjadi saudara dan memberikan perhatian dan cinta kasih yang tulus kepada Penulis.
14. Kepada Pemimpin Kelompok Kecil Ku Kastro Sitorus, terima kasih telah memberikan arti sebuah integritas di dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya selalu diberkati.
15. Kepada Adik Kelompok Kecil Ku, David, Waristo, Herbert dan Adianto, yang selalu memberikan dukungan semangat serta doa kepada Penulis.
16. Kepada Pengurus Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Komisariat Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, terima kasih telah mengajarkan kepada Penulis pentingnya sebuah tanggung jawab dan dukungan semangat kepada Penulis.
17. Kepada kader PERMAHI cabang Medan terima kasih atas dukungan semangat kepada Penulis.

18. Kepada Gema, indah saragih, rumondang siagian, wilfrid tobing, samuel marpauang terima kasih untuk persahabatan yang kita jalani selama ini, semoga kedepannya kita sukses di level selanjutnya.
19. Kepada teman teman penulis stambuk 2012, Raphita ivone sihombing, stevia tambunan, tri septa, fredrick, tri oktober terima kasih telah membantu Penulis selama perkuliahan dan juga selama Penulis menyusun skripsi ini.
20. Kepada seluruh sahabat, teman, keluarga Penulis yang tidak dapat Penulis ucapkan, terima kasih atas dukungan, semangat dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata, Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan masukan bagi kita semua.

Medan, Agustus 2016

Penulis

Febrian